

BAB III

PEMBAHASAN

A. Problematika Perlindungan Hak Cipta E-book

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta *E-book*

Karya cetak dan karya rekam merupakan sarana yang penting dalam menunjang pembangunan, terkhususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia yang merupakan tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Era globalisasi saat ini sangatlah menunjang percepatan terutama dalam perkembangan transportasi, telekomunikasi, dan teknologi, hal ini juga turut mempengaruhi perkembangan teknologi dimana tidak hanya media cetak, adapun media *online* yang salah satunya adalah *e-book*. *E-book* merupakan sebuah media literasi yang terdiri dari teks, gambar, maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer maupun perangkat elektronik lainnya seperti *Smartphone*, laptop atau tablet.

E-book merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta. Pasal 1 ayat (1) UUHC menyatakan "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan definisi dari ciptaan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUHC adalah "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata". Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi dan hak moral sangat berbeda secara

commit to user

nyata karena hak moral adalah hak yang melekat sepanjang masa dan tidak dapat di alihkan sebagaimana hak ekonomi. Dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) UUHC hak moral melekat abadi pada diri pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pasal 9 UUHC dijelaskan yang dimaksud dengan hak ekonomi, yaitu hak untuk melakukan :

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

- a. Pelanggaran Hak Moral

commit to user

Dalam hal menentukan bentuk pelanggaran hak cipta *e-book* penulis melakukan wawancara dengan Guru Besar fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung yaitu Prof. Anis Masdhurotun, Hasil dari wawancara terdapat beberapa pertimbangan sebelum menyatakan sebuah tindakan menjadi pelanggaran hak cipta yaitu, Siapa pemilik *e-book* nya ? Siapa yang melakukan pengunduhan ? Dalam hal ini ia mengilustasikan bila seorang dosen memiliki *website* dan memerintahkan mahasiswanya untuk mengunduh *e-book* nya dalam *website* tersebut, maka dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta karena pengunduhan tersebut dilakukan atas perintah dan izin dari pemilik atau pemegang hak cipta. Sama hal nya bila seorang pencipta pemilik *e-book* memberikan izin kepada siapa saja atau menghibahkan *e-book*nya untuk dapat di *download* oleh siapapun. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh seorang penulis yang bernama Pandji Pragiwaksono, ia membagikan *e-book* ciptaanya yang berjudul “*Nasional.Is.Me*” secara gratis dan mempersilahkan masyarakat luas untuk mengunduh dan mengaksesnya pada laman / situs pribadinya yaitu www.pandji.com. Dari illutrasi dan contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa dalam hal mengunduh atau mengakses *e-book* adalah tindakan yang sah dan legal bila pencipta mengizinkan karya *e-book*nya untuk diunduh secara gratis ataupun secara masal.

Namun bila setelah pengunduhan *e-book* tersebut, terdapat pengunduh yang merubah isi, merubah nama pencipta, kemudian memperbanyak, mendistribusikan kepada pihak lain dan kemudian dikomersialisasikan maka dapat dinyatakan perbuatan tersebut melanggar hak cipta dengan merugikan hak moral dari pencipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 UUHC. Dalam Pasal 7 ayat (3) jo Pasal 112 UUHC dijelaskan bahwa informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak,

commit to user

bila hal tersebut dilanggar dan dengan tujuan komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Informasi elektronik dan informasi manajemen hak cipta berfungsi untuk melindungi hak moral pencipta atas setiap ciptaanya.

b. Pelanggaran Hak Ekonomi

Dalam wawancara dengan Prof. Anis juga Ia menjelaskan perbuatan pengunduhan terhadap *website* orang lain tanpa seizin pencipta, memperbanyak dan mengambil ciptaan tanpa adanya izin oleh pencipta maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta, begitupun dengan perbuatan menyebarluaskan atau mendistribusikan ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta juga termasuk pelanggaran hak cipta yang merugikan hak ekonomi dari pencipta yang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Perbuatan pengunduhan *e-book* secara tanpa izin dari pencipta dengan tujuan komersial maka dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), begitu juga dengan perbuatan penyebarluasan *e-book*.

Penyedia *website e-book* bajakan dengan unduh gratis di internet juga bisa mendapatkan keuntungan walaupun *e-book* yang disediakan secara gratis yaitu melalui dari banyaknya iklan pada situsnya yang di akses oleh pengakses situsnya, jika iklan tersebut di akses maka keuntungan akan mengalir ke pemilik situs *e-book* bajakan tersebut. (<https://tekno.kompas.com/read/2019/12/26/08220097/situs-streaming-film-ilegal-bisa-raup-rp-80-juta-per-hari> Diakses 10 Januari 2021, pukul 15.00 WIB).

Pembajakan juga merupakan tindakan pelanggaran dari hak cipta yang merugikan hak Ekonomi dari pencipta, berdasarkan Pasal 1 ayat (23)

UUHC yang dijelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tidakan pembajakan karya cipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Terdapat juga Fatwa MUI juga yang menjelaskan bahwa pengambilan hak orang lain termasuk mencuri artinya hak orang lain tidak boleh di ambil secara tidak adil. (lampiran Fatwa MUI Nomor:1/MUNAS VII/MUI/15/2005).

Dalam UUHC terdapat bab yang membahas mengenai pembatasan dari hak cipta. Pembatasan hak cipta yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang ditolereasikan atau perbuatan dianggap tidak melanggar hak cipta. Dalam pasal 44 UUHC dijelaskan bahwa Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- 1) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- 2) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- 3) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- 4) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dalam menentukan apakah pengunduhan *e-book* bagian pelanggaran hak cipta harus melihat dari tujuan dari pengunduhan karya cipta tersebut tersebut untuk komersial atau untuk pendidikan atau penelitian. Bila

tujuannya untuk pendidikan, penelitian, ceramah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta itu sendiri maka perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hak cipta namun bila tujuannya untuk secara komersial maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hak cipta. Kepentingan yang wajar adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Di Amerika Serikat, ditentukan kriteria-kriteria penggunaan suatu ciptaan dikatakan termasuk kepentingan yang wajar atau fair use yaitu:

- 1) tujuan dari penggunaan ciptaan, apakah sifatnya untuk komersil atau untuk kepentingan edukasi;
- 2) Sifat dari ciptaan itu sendiri;
- 3) Seberapa banyak dan seberapa substansialnya bagian dari ciptaan yang digunakan; dan
- 4) dampak dari penggunaan ciptaan terhadap pasar

terkait dan nilai dari ciptaan tersebut. Dalam pasal 46 UUHC dijelaskan penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang dimaksud tidak mencakup :

- 1) karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- 2) seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- 3) seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- 4) Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UUHC; dan
- 5) Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Penyebarluasan atau mendistribusikan suatu ciptaan *e-book* akan menjadi perbuatan yang melanggar hak cipta bila tidak adanya izin dari pencipta, namun dalam Pasal 43 d UUHC dijelaskan mengenai pembatasan hak cipta bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Perbuatan tersebut tidaklah melanggar hak cipta dikarenakan hak cipta merupakan delik aduan, sepanjang pencipta tidak melaporkan, hal tersebut dapat terjadi. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan.

2. Problematika Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang wajib didapatkan seseorang atau subjek hukum dari negara atau pemerintah dalam hal ini perlindungan hukum dijamin oleh negara yang dimuat dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak *Franchise* pada tahun 2011 mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk terciptanya perlindungan hukum maka dibutuhkan penegakan hukum. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arief, 2005 : 21). Dalam wawancara yang dilakukan dengan Prof. Anis, ia menjelaskan bahwa hukum terdiri dari sub sistem menurut Lawrence. M. Friedman yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Substansi Hukum / *Legal substance*

Substansi hukum yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (Friedman, 2001 : 6-8).

2) Struktur Hukum / *Legal structure*

Struktur hukum yang dimaksud menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil dari aparat penegak hukum. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan (Marzuki, 2005 : 24)

3) Budaya Hukum / *Legal Culture*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum yang dimaksud menyangkut perilaku hukum dalam masyarakat (Friedman, 2001 : 6-8).

Tabel 1. Rekap data blokir pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Rekap Data Blokir Kategori Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Bulan	2017	2018	2019
Januari	166	112	13
Februari	1	1	0
Maret	1	72	0
April	9	0	0
Mei	0	79	43
Juni	0	1	0
Juli	0	0	109
Agustus	4	1	115
September	9	19	192
Oktober	0	11	61
November	0	0	76
Desember	0	116	534
Jumlah	190	412	1143
Total	1745		

Sumber : Keminfo, 2020

(https://kominfo.go.id/content/detail/23751/siaran-pers-no-07hmkominfo012020-tentang-blokir-ribuan-konten-bajakan-upaya-kemkominfo-lindungi-hki/0/siaran_pers)

Dari data yang ada di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan terhadap pelanggaran HKI yang terjadi di Internet dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini membawa dampak besar bagi perkembangan industri kreatif Tanah Air. Di tengah Virus Corona yang semakin mewabah di Indonesia, pembajakan *e-book* juga semakin marak terjadi. Tindakan penyebarluasan dan mengunduh *e-book* ilegal juga mendapatkan kecaman dari para penulis, penerbit, dan pelaku industri buku lainnya. Banyak pihak yang menyayangkan hal tersebut di saat pandemi Corona. (<https://hot.detik.com/book/d-4987681/e-book-ilegal-di-antara-hari-buku-sedunia-dan-pandemi-covid-19> diakses pukul 22.00 WIB 26 Maret 2021).

Ditengah masa Pandemi Covid-19 ini sangatlah mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia, hal ini juga sama terjadinya kepada pihak pencipta dan penerbit terhadap pendapatan yang mereka peroleh ditambah lagi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pengakses *e-book* bajakan yang ada di Indonesia. Dampak dari masa Pandemi COVID-19 terhadap industri penerbitan buku di Indonesia :

- a. Tingkat penjualan Sebanyak 58,2% penerbit mengalami penurunan penjualan melebihi 50% dari biasanya, 29,6% penerbit mengalami penurunan penjualan antara 31%- 50%, sebanyak 8,2% penerbit mengalami penurunan antara 10% sampai 30% dan penerbit dengan kondisi penjualan relatif sama dengan hari-hari biasa sebanyak 4,1% penerbit.
- b. Tingkat pesanan buku yaitu Sebanyak 63.3% penerbit mengalami penurunan permintaan buku lebih dari 50%, penurunan pesanan antara 31%-50% sebanyak 24,5% penerbit, penurunan pesanan antara 10% – 30% sebanyak 8,2% penerbit dan penerbit yang pesanan bukunya relatif sama dengan hari-hari biasa sebanyak 4,1%. Sebanyak 71.4% penerbit menyatakan bahwa tidak pemesanan sama sekali dari Dinas Pendidikan maupun perpustakaan daerah selama wabah Covid 19. Sebanyak 26,5% menyatakan ada pesanan tapi berkurang dan 2% penerbit menyatakan bahwa masih ada pesanan buku dari Dinas atau Perpustakaan selama wabah Covid ini.
- c. Dari pelanggaran hak cipta, Selama wabah Covid-19 berlangsung 54,2% penerbit menemukan bahwa pelanggaran hak cipta melalui penjualan buku mereka di Market Place, sebanyak 25% penerbit menemukan pelanggaran hak cipta melalui pembagian PDF buku mereka secara gratis dan sebanyak 20,8% penerbit menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas buku mereka melalui penjualan di Market place dan PDF gratis.

- d. Sebanyak 60,2% penerbit menyatakan bahwa mereka hanya sanggup menggaji karyawan mereka selama 3 bulan, 25,5% menyatakan bisa bertahan selama 3 – 6 bulan, 9,2% penerbit menyatakan bisa bertahan selama 6 – 9 bulan dan 5,1% penerbit menyatakan bisa bertahan antara 9 bulan sampai 1 tahun.
- e. Rencana PHK Sebanyak 55,1% penerbit menyatakan bahwa mereka sudah merencanakan PHK sehubungan dengan keadaan saat ini. Sedangkan 44,9% menyatakan belum merencanakan untuk mem- PHK kan karyawan mereka.
- f. Pengurangan Karyawan, Sebanyak 30,4% penerbit merencanakan akan melakukan pengurangan 10%-20% karyawan. Sebanyak 23,2% penerbit merencanakan mengurangi 21%-30% karyawan, sebanyak 21,4% penerbit merencanakan pengurangan karyawan antara 41%-50%. Sebanyak 14,3% penerbit merencanakan pengurangan karyawan antara 31%-40% dan 10% penerbit merencanakan akan melakukan pengurangan karyawan lebih besar dari 50% karyawan yang ada.

(<https://www.ikapi.org/riset/#> Diakses Pukul 23.00 WIB 26 Maret 2021)

Berdasarkan data yang ada di atas dapat dilihat bahwa dampak yang terjadi selama pandemi Covid-19 sangatlah mempengaruhi para pihak penerbit dari tingkat penjualan dan pemesanan yang berkurang, pemtongan gaji karyawan, sampai harus merencanakan pengurangan karyawan dan mem- PHK karyawan. Melihat hal tersebut sangatlah miris bila harus ditambah lagi dengan pengaruh dari tingkat pelanggaran hak cipta yang harus mereka juga tanggung atas kerugian tersebut.

Meskipun hak cipta telah dijamin oleh UUD 1945 dan juga telah diatur dalam UUHC namun maraknya perbuatan yang melanggar hak cipta sudah sangatlah meresahkan para pencipta maupun pemegang hak cipta. Oleh karena

itu penulis menganalisis mengenai problematika hukum perlindungan hak cipta *e-book*.

a. Norma Hukum yang Tidak Sesuai dengan Karakter Bangsa

Dalam teori Friedman dijelaskan bahwa substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (Friedman, 2001 : 6-8). Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Prof. Anis, ia menjelaskan bahwa hak cipta sudah ada sejak jaman Hindia Belanda yang lebih dikenal dengan Auteurswet. Hak cipta yang saat ini digunakan oleh Indonesia merupakan peraturan undang-undangan yang dihasilkan dari hasil perjanjian internasional WTO (*World Trade Organisation*) dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya maka dari itu Indonesia ikut dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan keterkaitan tersebut Indonesia telah meratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah UUHC. UUHC merupakan aturan yang berasal dari ratifikasi perjanjian Internasional oleh karena itu tidak semua norma hukum yang ada di dalam UUHC sesuai dengan karakteristik dari bangsa Indonesia.

Prof. Anis juga menjelaskan sebagai salah satu contoh bahwa Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam Hak Cipta tidak lepas dari ilmu pengetahuan dikarenakan ruang lingkup hak cipta ada 3 (tiga) yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Mendasari

pada ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui apapun juga karena diberikan pengetahuan oleh Tuhan, sehingga secara otomatis apa yang dimiliki manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga jika ia akan mengkomersialisasikan hak cipta, maka akan ada sebagian masyarakat Indonesia yang merasa kurang setuju, dikarenakan hak cipta digunakan dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Terdapat contoh tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina yang menciptakan ilmu kedokteran ia tidak mengkomersialisasikan, terdapat juga Al Jabar, dan tokoh Islam lainnya. Bila melihat salah satu contoh yaitu dari amazon.com semua *e-book* didalamnya adalah *purchase*/harus dibeli atau berbayar tidak ada yang gratis. Secara global hal tersebut masih ada pro dan kontra mengenai *knowledge*/ilmu pengetahuan. Bila dilihat dari disisi lain, terdapat penerbit yang membeli hak cipta dari penulis buku atau *e-book*, kemudian terjadi kontrak, penerbit menyusun, mengedit buku atau *e-book*, membeli sampul, menyebarluaskan baik cetak maupun *e-book*, membayar pajak pada negara, membutuhkan modal yang besar. Wajar ketika ia mencari keuntungan karena ia juga membayar pencipta dan juga biaya operasional dan distribusinya. Disisi lain juga terdapat juga penulis yang mempublikasikan sendiri, dimana penulis memiliki hak cipta buku kemudian mencetak sendiri, memperbanyak sendiri, dilayout sendiri, diurus ISBN nya, kemudian dibentuk *e-book*.

Prof. Anis Menjelaskan hak cipta bila dilihat secara penormaannya berbeda dengan karakter bangsa kita, jika kita punya sesuatu kita selalu berbagi karena tidak berfikir untuk dikomersialisasikan. Jika dibandingkan dengan hak cipta penormaannya berbeda ketika harus menjadi hak eksklusif dan perlindungannya sangatlah luar biasa karena seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC dijelaskan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

commit to user

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini ketika hak cipta adalah hak eksklusif maka akan berbeda dengan karakter bangsa Indonesia. Demikian juga halnya dengan hukum yang mengatur masalah hak cipta, meskipun secara normatif UUHC tidak banyak mengandung masalah untuk diberlakukan di Indonesia, akan tetapi secara kultural akan banyak mengalami problem dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh dasar filosofi yang melatarbelakangi masyarakat hukum itu berbeda. Hak cipta muncul di negara-negara barat bersamaan dengan munculnya masyarakat industri yang didasari corak masyarakat yang lebih mengedepankan kepentingan atau hak-hak individu (*private rights*) dengan watak kapitalistik, sementara masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal). Hal ini berakibat pada pemikiran bahwa jika mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi orang banyak, mereka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahkan apabila ternyata orang lain menirunya, bahkan merasa telah diuntungkan karena hasil karyanya telah disebarluaskan dan dikenal oleh banyak orang. (Maryadi, 2000 : 53)

Terdapat juga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Absori terhadap industri tradisional di daerah pengrajin tembaga Boyolali dan industri batik Surakarta dihasilkan bahwa kebanyakan mereka tidak mempermasalahkan karyanya ditiru pihak lain dan tidak ada keinginan untuk menuntut secara hukum, sekalipun disadari bahwa perbuatan itu dapat merugikan usahanya (Maryadi, 2000 : 53). Seniman patung dari Bali merasa tidak keberatan ciptaannya ditiru dan merasa bangga serta menganggap, orang yang meniru tersebut sebagai murid-muridnya. Demikian pula dengan penjualan patung tiruan dipandang bahwa rezeki orang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa (Warokka, 2014 : 20). Di sisi lain, di masyarakat masih terdapat sebagian pencipta yang hasil ciptaanya

justru senang ditiru, diperbanyak atau dipertunjukkan oleh orang lain kepada umum. Perbuatan seperti itu tidak merugikan kepentingan pencipta, akan tetapi sebaliknya justru akan mendatangkan keuntungan, yaitu semakin memasyarakatnya karya cipta mereka di kalangan masyarakat. Mereka memandang bahwa karya cipta tidak hanya semata-mata bernilai materi belaka, akan tetapi mempunyai nilai sosial dan religius. Mereka meyakini adanya nilai pahala yang dapat dipetik dari karya ciptanya. Ilmu yang dimiliki seseorang apabila dipelajari, diamalkan seseorang kepada orang lain, maka yang memiliki ilmu tersebut akan mendapatkan pahala dari Sang Pencipta. (Syamsudin, 2001 : 134). Prof. Anis juga menjelaskan bahwa HKI mengandung budaya materialism karena apa yang dipotensi dalam HKI akan mencari nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang akan dikomersialkan inilah dijunjung oleh semua pencipta, maka jika menciptakan sesuatu tidak ada nilai ekonominya dan tidak bisa dikomersialisasikan maka mereka tidak akan mau. Karakter budaya HKI itu materilism sedangkan Indonesia adalah religius, karakter budaya HKI adalah eksklusif sedangkan Indonesia adalah inklusif, karakter budaya HKI adalah individualism sedangkan Indonesia adalah komunalism.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Prof. Anis bahwa UUHC merupakan bagian ratifikasi dari perjanjian internasional yang menjadi salah satu syarat agar Indonesia dapat bergabung dalam menjadi anggota WTO. Menurut penulis adalah hal yang wajar bila norma yang diterapkan pada negara barat tidak semuanya dapat sesuai dengan norma yang ada di Indonesia dapat dilihat dari karakteristik hak cipta yaitu hak yang eksklusif dimana segala sesuatunya itu harus minta izin dan lebih privat, karena dengan melihat nilai ekonomi. Sementara karakter indonesia adalah inklusif. Maka dari itu agar UUHC dapat berlaku di Indonesia dengan baik sangatlah penting peran pemerintah dalam mengedukasi dan menegakan

aturan hukumnya dengan tegas agar masyarakat dapat mengerti dan memahami mengenai hak cipta.

b. Keterbatasan Wewenang dan Beragamnya Pemahaman Aparat Hukum Mengenai Hak Cipta

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menciptakan perlindungan dan penegakan terhadap hukum yang berlaku. Perlindungan hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta telah tegas dinyatakan di dalam UUHC. Penegakan hukum yaitu pihak yang membuat dan menegakan hukum yang berlaku. Pihak tersebut adalah pemerintah itu sendiri dengan melibatkan beberapa kementerian yaitu diantaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), diwajibkan dalam UUHC yang diberi kewenangan dalam mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang hak cipta dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kementerian Komunikasi dan Informastika (Keminfo), dalam Pasal 56 UUHC Kementerian Komunikasi dan Informastika (Keminfo) diberikan kewenangan penegakan hukum di bidang administrasi bila telah terjadi pelanggaran hak cipta dalam sistem informasi dengan cara melakukan penutupan konten dan hak akses pengguna terhadap pelanggaran hak cipta yang ada di internet. Kepolisian, dalam Pasal 120 UUHC dijelaskan terkait tindak pidana terhadap hak cipta merupakan delik aduan, maka bila terjadi tindak pidana terhadap hak cipta, pihak yang merasa dirugikan yang dapat mengadu ke polisi disertai bukti yang kuat. Hakim, dalam UUHC dijelaskan terkait sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta, yang diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 119 UUHC.

Undang-undang hak cipta sebelumnya sudah diatur bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (UU Nomor 6 Tahun 1982). Kemudian dilakukan perubahan yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa (UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002) . Tetapi dengan lahirnya UUHC yang baru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni artinya setiap orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang lain karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 UUHC tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Orang-orang yang dapat melaporkan ataupun mengadukan dapat dilihat dari Pasal 2 Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan HAM & Menteri Kominfo No 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 yaitu :

- 1) pencipta;
- 2) pemegang Hak Cipta;
- 3) pemilik Hak Terkait;
- 4) pemegang lisensi Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
- 5) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif;
- 6) asosiasi yang mendapat kuasa; atau
- 7) pihak lain yang mendapat kuasa

Berdasarkan Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang terdapat beberapa alasan perubahan delik biasa pada UUHC 2002 menjadi delik aduan pada UUHC 2014 karena beberapa sebab dan alasan yaitu (Wardhana, 2019 : 54) :

- 1) Aparat penegak hukum kurang mampu menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta tanpa membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya.
- 2) Dalam melakukan proses hukum aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.
- 3) Dalam prakteknya apabila terjadi pelanggaran hak cipta pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelaku pelanggaran hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Namun apabila tindak pidana hak cipta menerapkan delik biasa seringkali aparat penegak hukum yang menangani kasus hak cipta tersebut terus melanjutkan proses hukum meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang dilanggar dengan pihak yang melanggar. Hal ini tentu saja akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.

Dari hal tersebut penulis sependapat dengan peneliti sebelumnya yaitu Padrisan Jamba bahwa alasan tersebut sangatlah kurang tepat. Beberapa alasan sanggahan terkait alasan / hal di atas, yaitu sebagai berikut (Jamba, 2015 : 46) :

- 1) Sangat kurang tepat jika aparat terkait dengan bidang hak cipta tidak bisa menentukan atau paling tidak menduga jika telah terjadi pelanggaran hak cipta. Jika alasannya seperti itu maka siapa yang menjamin perlindungan hak cipta benar-benar terealisasi di lapangan. Sudah pasti aparat terkaitlah yang menetapkan suatu kebijakan atas dasar peraturan perundang - undangan untuk mencapai tingkatan penegakan supremasi hukum yang adil dan seimbang, yang nantinya akan menjadi indikator jalannya sistem pemerintahan yang baik dan ideal (*good goverment*). Dalam hal inilah diperlukan adanya SDM yang

kompeten di bidangnya, seiring juga dengan sistem pengembangan SDM dan sistem reward bagi aparat / petugas yang berprestasi.

- 2) Permasalahan yang dihadapi adalah ketidakmampuan SDM terkait pelaksanaan tugasnya. Diterapkannya delik aduan terhadap kasus bidang hak cipta sama saja dengan mengurangi / menghilangkan tugas yang merupakan kewajiban dari aparat / petugas terkait tersebut atas kurangnya atau ketidakmampuan kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melindungi hak cipta.
- 3) Menimbulkan suatu pertanyaan "Siapakah yang lebih mengerti dan memahami apa yang diperlukan guna penegakkan hukum, aparat penegak hukum, pemerintah atau masyarakat? Masyarakat telah memilih siapa yang mereka percaya guna menjalankan roda pemerintahan bangsa ini. Para pihak baik yang dirugikan maupun yang melakukan pelanggaran mungkin merasa cukup puas dengan menempuh jalur damai, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah secara global/ menyeluruh. Hanya akan menyelesaikan masalah mereka secara privat antara pelaku pelanggaran dengan pihak yang dirugikan saja.

Dari hasil wawancara dengan pakar HKI yaitu Prof. Anis, Ia menjelaskan bahwa hak cipta merupakan delik aduan maka sepanjang pencipta tidak melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian maka secara otomatis peran dari aparat penegak hukum dalam menegakan perlindungan hak cipta lebih bersifat pasif. Keterbatasan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan UUHC cukup sulit dalam menindak kasus pengunduhan dan penyebarluasan *e-book*. Pihak Kepolisian tidak dapat terjun langsung dalam menindaklanjuti mengenai kasus pengunduhan dan penyebarluasan *e-book* tanpa adanya laporan dari pihak penerbit, pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pihak yang merasa dirugikan. Kejaksaan sebagai lembaga lanjutan untuk menindak kasus *e-book* tersebut baru dapat

menindak bila kepolisian telah menyerahkan berkas perkara untuk kasus tersebut. peradilan dalam hal ini Hakim, hanya bersikap pasif dan tidak punya wewenang dalam mengangkat suatu kasus ke permukaan. Begitu juga dengan Keminfo yang bertugas dalam penutupan konten dan/atau hak akses juga harus menunggu adanya aduan atau laporan dari pencipta maupun pihak yang merasa dirugikan kepada DJKI. Jika kenyataan yang terjadi adalah saling menunggu karena UUHC adalah sebuah delik aduan, maka itu dari pihak yang dirugikan dari pengunduhan dan penyebarluasan *e-book* secara ilegal inilah yang harus lebih tanggap, aktif dan berani untuk mengambil tindakan yaitu mengadukan kasus pembajakan yang terjadi.

Selain itu menurut Prof. Anis kelemahan dari aparat penegak hukum yaitu beragamnya pemahaman aparat penegak hukum tentang HKI maupun Hak cipta itu sendiri dikarenakan sumber daya manusia dari penyidik masih ada lulusan SMA, ada juga yang sudah sarjana (S1/Strata satu) namun bukan berasal dari sarjana hukum yang otomatis akan menjadi kelemahan aparat penegak hukum ketika mereka kurang *update* terkait regulasi dan keterampilan dalam memberantas pelanggaran hak cipta. Penegak hukum masih bersifat *law in the book* atau doktrinal yang artinya penegak hukum lebih bersifat kaku, karena delik aduan jika tidak ada yang mengadu maka mereka tidak perlu repot dalam menangani pelanggaran hak cipta.

Dalam hal ini penulis setuju bahwa salah satu yang menjadi kelemahan dalam penegakan hak cipta yaitu berasal dari aparat penegak hukumnya sendiri, baik dari keterbatasan wewenang aparat penegak hukum dalam melindungi hak cipta yang dikarenakan oleh delik aduan dan juga keterampilan serta tingkat pemahaman HKI khususnya di bidang hak cipta dikalangan aparat penegak hukum sangatlah beragam dikarenakan status dan latarbelakang pendidikan yang berbeda beda. Keterbatasan wewenang aparat penegakan hukum dalam melindungi hak cipta sangatlah menghambat perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta maupun

pemegang hak cipta, menurut penulis akan menjadi sulit bila pencipta dan pihak yang dirugikan seolah olah harus melindungi setiap karya ciptanya sendiri dengan segala keterbatasan pencipta untuk mengetahui dan melaporkan satu per satu pelanggaran yang terjadi atas ciptaanya sebelum dapat ditindak lanjuti. Menurut penulis perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta adalah perlindungan berupa aturan tertulis semata dalam Undang Undang saja namun dalam pelaksanaanya tidak memberikan rasa aman terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta terhadap hak yang telah diatur dalam UUHC yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema “Kreativitas Pencipta di Situasi Maraknya Fotokopi Ilegal, Pengunggahan, Pengagihan (Sharing) dan Pembajakan Buku. Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi pembajakan namun nampaknya masih belum mampu untuk menghentikan pembajakan yang kian marak. Oleh karena itu Dirjen HKI dan Himpunan Konsultan HKI melalui diskusi mengatakan bahwa pihaknya akan dengan senang hati membantu para penerbit yang mengalami pembajakan. Apalagi sistem yang dipakai untuk melanjutkan kasus pembajakan buku ke ranah hukum adalah melalui delik aduan yang mana para penerbit harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Dirjen HKI. (<https://www.ikapi.org/2019/12/16/dkt-kemdikbud-upaya-hentikan-pembajakan-buku-offline-dan-online-di-indonesia/> Diakses pukul 23.00 WIB 27 Maret 2021)

Melihat dari permasalahan dan kasus diatas, menurut penulis peran DJKI sebagai aparat negara yang bergerak dalam perlindungan hak cipta seolah olah tugas mereka adalah membantu para pencipta maupun pemegang hak cipta untuk melindungi hak ciptanya namun menurut penulis tugas aparat penegak hukum dalam hal ini bukanlah saja membantu

commit to user

melindungi tetapi tugas dari aparat hukum adalah melindungi dan menjamin perlindungan hukum hak cipta yang teruang dalam UUHC bagi para pencipta dan pemegang hak cipta. R Soesilo berpendapat bahwa jika melihat pengaturan undang-undang yang digantungkan kepada pengaduan itu adalah penuntutannya dan bukan penyelidikan atau pengusutannya, maka polisi sebagai pegawai penyelidik (bukan pegawai penuntut) sudah dapat bertindak sebelum ada pengaduan diajukan (Soesilo, 1995 : 87)

c. Rendahnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat

Budaya adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Masinambow, 2003 : 1). Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai-nilai mendasar terhadap hukum yang berlaku, serta nilai-nilai yang bersifat abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk dilakukan dan apa yang dianggap buruk untuk tidak dilakukan. Nilai-nilai tersebut, umumnya merupakan nilai yang mencerminkan dua keadaan berlawanan yang harus diserasikan. Budaya hukum juga adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum yang menjadi kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum (Hadikusuma, 1986 : 51). Pengkajian tentang penegakan hukum bila dikaitkan dengan paradigma sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum terdiri Substansi Hukum, Sturktur Hukum, budaya hukum. Budaya hukum yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu (Hadikusuma, 1986 : 51)

Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi

masyarakat yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Ada kalanya juga, suatu komponen struktur dan substansi sangat baik atau dapat dikatakan modern, dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan output penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan penegakan hukum akan dapat mencapai tujuan sebagaimana telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dari hal tersebut dapat dilihat pengaruh budaya hukum untuk terciptanya sebuah penegakan hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah mempengaruhi budaya hukum yang ada di Indonesia. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Dengan perkataan lain, budaya hukum bukan reaksi pribadi-pribadi tertentu terhadap substansi hukum tetapi reaksi bersama sekelompok orang, suku, atau bangsa (Satjipto Rahardjo : 2003 : 96). Sebagaimana pendapat Friedman, yang menyatakan bahwa tegaknya peraturan peraturan hukum bergantung budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat bergantung budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu *“check and balance”* dalam bernegara. *“Check and balance”* hanya dapat dicapai dengan parlemen yang

kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal tersebut, khususnya dalam masalah pengawasan dan *Law Enforcement*, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistem *rule of law*. Tidak akan ada *law enforcement* kalau tidak ada sistem pengawasan dan tidak akan ada *rule of law* kalau tidak ada *law enforcement* yang memadai (Friedman, 2001 : 9).

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Mega Herawati seorang penulis buku berjudul berdomisili Salatiga, menurutnya yang menjadi salah satu permasalahan dalam perlindungan hak cipta adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak cipta sehingga tingkat pemahaman mengenai hak cipta dan juga penghargaan terhadap hak cipta masih sangatlah kurang. Masyarakat menganggap bahwa perbuatan mengunduh dan menyebarluaskan *e-book* adalah perbuatan yang lumrah dan sah sah saja untuk dilakukan dikarenakan mudahnya akses untuk mencari dalam website website yang berada di internet serta mudah untuk mendapatkannya karena hanya dengan cara mengunduh.

Menurut Boing Tegar Bhayangkara, seorang penulis buku berjudul “*Tempat Bermula*” yang berdomisili Surakarta, Menurutnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta masih sangatlah rendah yang berdampak pada penghargaan pada sebuah karya cipta pun rendah yang pada akhirnya terjadilah marak pembajakan dan pada akhirnya masyarakat menganggap pembajakan adalah hal yang lumrah.

Terdapat beberapa keluhan kesah dari penulis yang karyanya dibajakan dan disebarluaskan di Internet salah satunya seorang penulis novel yaitu Boy Chandra, menurutnya semenjak pandemi Covid-19 di Indonesia semakin banyak masyarakat yang menyebarkan karya ciptanya dalam bentuk PDF bajakan di Internet dan menurutnya masih banyak masyarakat yang menyebarkan karyanya dikarenakan ketidak tahuan akan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan merugikan orang lain. Dari

akun Twitternya ia mengeluh karena terjadinya pembajakan atas karya ciptanya dan juga mengedukasi bahwa penyebarluasan karya cipta *e-book* itu adalah perbuatan yang salah (<https://aceh.tribunnews.com/2020/04/01/akibat-corona-penyebaran-buku-bajakan-semakin-merajalela-ini-curhat-novelis-boy-candra> diakses 10 Maret 2021, pukul 14.00 WIB). Marchella FP penulis buku '*Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini*' adalah salah satu penulis yang prihatin dengan bertebarannya *e-book* ilegal. Menurutnya banyak dari pelaku pembajakan tersebut tidak paham dan tidak sengaja melakukan itu, karena tidak paham kalau itu ilegal dan melanggar hak cipta. Dari para penulis tersebut dapat dilihat bahwa mereka menganggap bahwa tindakan pembajakan terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan hak cipta namun tetap saja jika mereka mentoleransi perbuatan tersebut karena ketidak tahuan masyarakat dan tanpa adanya upaya melindungi karya ciptanya sendiri maka tingkat pembajakan di Indonesia akan meningkat dan mereka sebagai penulis pun akan terus rugi akan tindakan tersebut.

Dari hasil wawancara dan beberapa sumber yang didapatkan, penulis menyimpulkan bahwa alasan rendahnya budaya hukum masyarakat adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat yang mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat akan hak cipta masih sangatlah kurang sehingga masyarakat tidak tahu perbuatan mengunduh dan menyebarluaskan *e-book* bajakan adalah perbuatan melanggar hukum dan menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sah dan ilegal yang pada akhirnya berdampak pada maraknya pembajakan *e-book*.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 negara Indonesia menganut sistem hukum tertulis. Semua peraturan hukum yang berlaku dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga semua warga masyarakat lebih mudah mengetahui dan memahaminya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami hukum tertulisnya. Banyak pelanggaran

hak cipta di negara Indonesia juga disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang dipahami masyarakat. Sudah lama negara Indonesia mempunyai UU Hak Cipta tetapi sebagian besar masyarakat masih banyak yang kurang memahami termasuk kalangan petugas hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, kemudian pedagang, pengusaha, dan mahasiswa. Kurang memasyarakatkannya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor faktor antara lain : (Mashdurohatun, 2012 : 79-80)

- 1) Peraturan tertulis berupa Undang-Undang pada kenyataannya di buat oleh sekelompok orang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden . Sekelompok orang tersebut bertugas mewakili kepentingan rakyat. Sampai sekarang masih banyak rakyat yang tidak tahu ketika para wakilnya membuat Undang Undang. Undang-Undang yang sudah disahkan untuk diberlakukan dengan prosedur melalui pengundangan dengan menempatkan pada Lembaran Negara, tujuannya agar seluruh rakyat mengetahuinya. Dengan pengundangan tersebut setiap orang dianggap telah mengetahui adanya Undang Undang yang baru yang langsung diberlakukan. Padahal kenyataannya tidak demikian sebagian besar masyarakat kita belum banyak mengetahuinya.
- 2) Masyarakat kurang berminat membaca peraturan. Sampai sekarang minat membaca masyarakat masih kurang terlebih lagi minat untuk membaca peraturan. Rendahnya minat membaca dipengaruhi oleh sejarah masa lalu ketika masih berlaku hukum adat sebelum negara Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adat kaidah hukum yang tidak tertulis. Meskipun peraturannya tidak tertulis namun hukum adat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Masyarakat mengetahui aturan hukum adat bukan dari membaca melainkan dari melihat dan bertanya kepada orang lain dan mengalaminya sendiri.

3) Minimnya edukasi hukum kepada masyarakat. Pada dasarnya hukum tertulis yang sudah disahkannya tidak cukup hanya dengan mengundang di dalam Lembaran Negara dan masyarakat kemudian dianggap telah mengetahuinya, hal tersebut karena asas fiksi hukum, yang semua orang dianggap tahu tentang hukum tanpa pandang bulu. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukumnya perlu disosialisasikan. Walaupun masyarakat membaca Undang-Undang belum tentu mereka dapat memahami peraturannya dengan benar. Minimnya penyuluhan hukum tersebut berpengaruh kepada masyarakat yang kurang memahami hak cipta. Hak cipta hanya dipahami sejumlah orang-orang tertentu saja yang tugasnya di bidang Hak Cipta atau mereka yang mendalami hukum tersebut.

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai hak cipta *e-book* dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) Mahasiswa UNS dari berbagai fakultas, berbagai asal daerah, dan latar belakang yang berbeda beda. Hasil dari wawancara tersebut terdapat 3 orang yang mengetahui *e-book* dilindungi hak cipta dan 7 orang tidak mengetahui bahwa *e-book* dilindungi hak cipta. Dari wawancara tersebut 7 orang yang tidak mengetahui *e-book* dilindungi oleh hak cipta dan baru mengetahui bahwa terdapat *e-book* versi bajakan, mereka berpendapat bahwa *e-book* yang mereka butuhkan dan inginkan sangatlah mudah di dapat melalui *website* yang ada di internet, namun mereka tidak mengetahui apakah *website* yang mereka akses adalah *website* yang legal maupun ilegal/yang terdapat akses terhadap *e-book* bajakan. Dari 10 narasumber tersebut semua menyatakan bahwa walaupun saat ini mereka sudah tahu bahwa *e-book* dilindungi hak cipta namun tidak menutup kemungkinan mereka masih tetap mengakses karena kebutuhan, gratis, mudah dan tidak adanya dampak atau konsekuensi dari hal tersebut dan mereka berpendapat

sama bahwa bila ada orang yang mengakses *e-book* bajakan adalah hal yang lumrah dan biasa biasa karena perbuatan tersebut bukanlah sebuah perbuatan atau tindakan kejahatan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai jenis ciptaan apa saja yang dilindungi oleh hak cipta termasuk ciptaan di era digital saat ini khususnya *e-book* dan dampak dari tindakan pembajakan yang dilakukan yang berakibat pada tingginya pembajakan dan pengaksesnya. Dengan semakin maraknya perbuatan pelanggaran hak cipta tersebut dalam masyarakat dan juga semakin tingginya penyebaran *e-book* terkhususnya dalam *website* internet bila tanpa adanya pengawasan, penutupan akses terhadap *website-website* yang menyediakan *e-book* bajakan tersebut, dan penegakan hukum yang tegas maka adalah wajar bila masyarakat menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang lumrah dan sah.

d. Kurangnya Pemahaman Penulis Dalam Melindungi Karya Cipta

Dalam menegakan perlindungan hak cipta dibutuhkan peran aktif dari pencipta atau pihak terkait untuk menegakan aturan hukum yang telah ada dalam UUHC. Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Mega Herawati seorang penulis berdomisili Salatiga, ia berpendapat bahwa ia tahu karya ciptanya telah dilindungi oleh undang undang, namun ia berpendapat bahwa tidak semua penulis termasuk dirinya sendiri paham mengenai UUHC dikarenakan era sekarang ini orang sudah mudah menjadi penulis dengan menulis dan menerbitkan karya ciptanya dalam bentuk *e-book* secara mandiri. Menurutnya alasan mengapa ia dan penulis lainnya tidak paham mengenai UUHC dikarenakan kurangnya edukasi terhadap penulis dan kurangnya pengetahuan terhadap aturan hukum. Ia tidak terlalu paham mengenai UUHC dan bagaimana UUHC melindungi karya ciptanya. Menurutnya yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum

adalah ia tidak tahu bagaimana cara menegakan hukumnya, seperti harus melapor kepada siapa dan tatacara dalam melakukan penegakan hukum. Dalam hal ini ia sebagai penulis pun baru mengetahui bahwa UUHC merupakan delik aduan dimana penegak hukum bersifat pasif dalam melindungi karya ciptanya, oleh karena itu dalam melindungi karya ciptanya dibutuhkan peran aktif dari pencipta itu sendiri ataupun pemegang hak cipta.

Menurut Boing Tegar Bhayangkara, seorang penulis berdomisili Surakarta, menurutnya ketika seseorang terjun dalam dunia kepenulisan pada umumnya penulis sudah mengetahui bahwa karya ciptanya dilindungi oleh hukum secara umumnya namun ia tidak terlalu paham mengenai perlindungan seperti apa yang terdapat dalam UUHC. Menurut alasan mengapa penulis termasuk dirinya sendiri kurang paham mengenai UUHC dalam hal untuk melindungi karya ciptanya dikarenakan penulis lebih fokus dalam hal tulis menulis, tidak terlalu paham mengenai aturan hukum yang mengatur, menurutnya UUHC terlampaui sulit untuk dipahami, dan masih kurangnya edukasi perlindungan hak cipta terhadap penulis di Indonesia. Dalam menegakan hukum ia pun berpendapat bahwa ia merasa bingung bagaimana caranya membawa kasus sampai bisa keranah hukum. Dalam wawancara pun ia sebagai penulis tidak tahu bahwa dalam melindungi karya ciptanya, ia sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta harus bersifat aktif dalam penegakan hukum dikarenakan delik yang digunakan dalam hak cipta adalah delik aduan, selama ini ia mengira bahwa penegak hukum memiliki peran yang aktif dalam menagani pembajakan di Indonesia. Dari wawancara inipun ia baru teradar pentingnya untuk mengetahui aturan hukum Hak Cipta dalam hal untuk melindungi karya ciptanya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penulis sebagai pencipta lebih fokus dalam hal tulis menulis untuk menghasilkan sebuah

karya cipta. Tingkat pemahaman penulis terhadap UUHC hanya sebatas tahu bahwa karya ciptanya dilindungi oleh undang undang untuk tidak dibajak, mereka sebagai penulis juga tidak begitu paham dan mengerti bagaimana cara melindungi karya ciptanya dan peran mereka sebagai penulis itu sendiri dalam melindungi karya ciptanya. Kurangnya edukasi terhadap para penulis dan kurangnya pemahaman penulis dalam perlindungan hak ciptanya yang menyebabkan penegakan hukum terhadap perlindungan karya cipta sulit dilakukan.

Mega Herawati dan Boing Tegar Bhayangkara pun setuju bahwa tingkat sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan hak cipta dan tatacara perlindungan hak cipta masih sangatlah kurang. Dalam wawancara dengan Boing Tegar Bhayangkara ia menyatakan bahwa ia sering mengikuti *event* kepenulisan yang diadakan termasuk *event* kepenulisan yang besar sekalipun. Menurut sepanjang pengalamannya dalam ia mengikuti *event* kepenulisan, *event* kepenulisan tersebut hanya lebih mengarahkan mengenai cara tulis menulis dan menghasilkan karya cipta yang baik. Ia mengatakan terdapat juga edukasi mengenai hukum namun menurutnya edukasi tersebut hanyalah sealakadarnya yang menyatakan bahwa karya cipta dilindungi oleh undang undang namun tidak ada edukasi bagaimana cara dalam hal melindungi hak cipta atas karyanya berdasarkan undang undang dan bagaimana cara yang dilakukan bila terjadi pelanggaran hak cipta sampai bisa masuk keranah hukum.

Menurut Mega Herawati dan Boing Tegar Bhayangkara, pemerintah masih belum terlalu memperhatikan atau fokus mengenai hal melindungi hak cipta buku maupun *e-book*, yang pada akhirnya beberapa penulis berinisiatif untuk mengurusnya sendiri dalam melindungi hak cipta yaitu dengan mengedukasi kepada para pengikutnya di media sosial baik itu meminta bantuan dalam hal memblokir akun yang berisikan pembajakan *e-book*, edukasi mengenai cara mendapatkan *e-book* yang legal, dan

perbuatan apa saja yang terindikasi sebagai pembajakan atau pelanggaran hak cipta.

Beberapa contoh edukasi yang diberi oleh penulis di Indonesia salah satunya yaitu Dewi Lestari seorang penulis buku berjudul “*Supernova*” ia menyerukan agar masyarakat Indonesia tidak mengunggah buku PDF ilegal ditengah pandemi dikarenakan pada saat itu dunia maya diramaikan dengan sebuah utas yang ingin membagikan buku dalam bentuk PDF secara cuma-cuma. Dalam media sosial Instagram nya ia menyerukan “Mengunggah PDF ilegal atas karya kami, menyebarkan tautannya, menyilakan orang lain mengunduhnya demi hiburan gratis untuk membunuh waktu, sama dengan merampas hak ekonomi kami”. (<https://www.kompas.com/hype/read/2020/04/01/190436866/dewi-lestari-serukan-jangan-unggah-buku-pdf-ilegal> diakses 25 Maret 2021, pukul 13.30 WIB)

Selain itu juga terdapat Salah satu penulis bernama Tere Liye yang mengecam tindak pembajakan *e-book* yang terjadi di Internet dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bila *website* undahan *e-book* yang bertebaran itu adalah ilegal atau dapat dikatakan sebagai pembajakan buku. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua cara untuk dapat mengunduh *e-book* yang resmi yaitu melalui aplikasi *googleplay store* dan Perpustakaan Nasional RI secara gratis. Diluar dari kedua cara yang dijelaskan maka itu adalah bajakan, ilegal, mencuri. Termasuk yang di share melalui *whatsapp*, *line*, *website*, dan sebagainya. *E-book* yang resmi hanya bisa dibuka melalui aplikasi, tidak bisa dipinjamkan. Siapapun yang memiliki file PDF nya , dia jelas mengambil secara ilegal dari aplikasi (<https://hot.detik.com/book/d-4960792/viral-maraknya-kasus-e-book-ilegal-di-tengah-pandemi-corona> diakses 14 Maret 2021, pukul 14.00 WIB)

B. Solusi Perlindungan Hukum Hak Cipta

commit to user

1. Perlunya Dukungan Pemerintah Terhadap Aparat Penegak Hukum

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dalam melindungi hak cipta, aparat penegak hukum membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta *e-book* aparat penegak hukum lebih bersifat pasif yang dikarenakan UUHC merupakan delik aduan yaitu harus adanya laporan terlebih dahulu dari pencipta atau pihak yang dirugikan dalam memproses penegakan hukumnya. Oleh karena itu dibutuhkannya dukungan dari pemerintah kepada aparat penegak hukum agar penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dapat berfungsi dalam mengurangi dan menekan laju pembajakan *e-book* di Indonesia. Dukungan yang diberikan pemerintah kepada aparat penegak hukum dapat berupa anggaran dan juga peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas situs *e-book* bajakan. Dukungan yang dapat diberikan pemerintah terhadap aparat penegak hukum yaitu :

a. Mengganti Delik Aduan Menjadi Delik Biasa

Kepentingan umum adalah kepentingan privat setiap warga negara, sehingga tidak ada kepentingan umum tanpa kepentingan privat. keberadaan suatu delik aduan menunjukkan bahwa negara mengakomodir kepentingan privat setiap warga negaranya agar jika merasa dirugikan dapat diberi perlindungan dari tindak pidana yang diatur sebagai delik aduan tersebut. Hal ini berbeda dengan delik biasa yang mana prioritas perlindungan tidaklah diletakan pada kepentingan privat dari pihak yang dirugikan/berkepentingan, namun pada kepentingan privat setiap warga negara yang disebut sebagai kepentingan umum (Rasyid, 2019 : 215).

Pembedaan delik aduan dan delik biasa bertujuan untuk mengakomodir ranah subjektif dari setiap individu. Pada delik aduan terpenuhinya salah satu/seluruh unsur delik ditentukan oleh penilaian subjektif dari pihak yang dirugikan/berkepentingan. Lain halnya dengan delik biasa yang mana

terpenuhinya salah satu/seluruh unsur delik ditentukan oleh penilaian yang objektif, yaitu hak ekonomi dan hak moral pencipta/pemegang hak cipta yang digunakan perbuatan melawan hak dan penggunaan secara komersil.

Berdasarkan dari prinsip pemidanaan bahwa perdamaian tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Meski telah terjadi perdamaian pada delik biasa ataupun merupakan keinginan dari pihak yang dirugikan/berkepentingan. Adapun kepentingan umum disandarkan pada penilaian objektif sedang kepentingan privat disandarkan pada kepentingan subjektif. Prioritas perlindungan dalam tindak pidana hak cipta diletakkan pada kepentingan umum, karena tindak pidana hak cipta memiliki tolak ukur yang objektif, yaitu hak ekonomi dan hak moral pencipta/pemegang hak cipta yang digunakan perbuatan melawan hak dan penggunaan secara komersil.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa konsep delik aduan tidaklah relevan untuk digunakan dalam tindak pidana hak cipta, bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah merumuskan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa, sehingga institusi penegak hukum dapat bertindak pro aktif dalam melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tanpa perlu menunggu terlebih dahulu adanya aduan dari pencipta/pemegang hak cipta.

b. Meningkatkan Sinergitas Aparat Penegak Hukum

Meningkatkan sinergitas antara pencipta/ pemegang hak cipta, institusi penegak hukum, dan institusi hak kekayaan intelektual. Meningkatkan Sinergitas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, meningkatkan sinergitas dalam hal komunikasi dan berbagi informasi yang dapat dilakukan oleh institusi penegakan hukum terhadap pencipta dan institusi hak kekayaan intelektual harus diperkuat. Meskipun pengaturan undang-undang yang digantungkan kepada pengaduan itu adalah penuntutannya dan bukan penyelidikan atau pengusutannya, maka polisi sebagai pegawai

penyelidik (bukan pegawai penuntut) sudah dapat bertindak sebelum ada pengaduan diajukan. Dalam hal ini bila institusi penegakan hukum mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak cipta dalam *website* internet, maka tentu institusi penegakan hukum berkewajiban memberitahukan kepada pencipta/ pemegang hak cipta terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pada tahap ini, pencipta/pemegang hak cipta tentu memiliki keterangan dan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta atau tidak.

c. Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum

Peningkatan kualitas aparat penegak hukum adalah penentu keberhasilan dari penegakan hukum hak cipta di Indonesia (Jamba, 2015 : 46-47). Persoalan terkait pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana hak cipta menjadi salah satu kunci dari keberhasilan penegakan hukum hak cipta.

d. Penguatan Institusi HKI

Penguatan institusi yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual seperti Lembaga Manajemen Kolektif dan kementerian yang mengatur tentang pencatatan hak cipta (DJKI). Penguatan terhadap kedua lembaga ini dalam hal pembuktian hak cipta akan sangat mempengaruhi penegakan tindak pidana hak cipta. Hal ini disebabkan lembaga ini memiliki pencatatan terkait hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta, serta pengelolaan hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pencipta/pemegang hak cipta harus memiliki kesadaran, bahwa meskipun pencatatan bukan syarat bagi timbulnya hak cipta, namun pencatatan yang dilakukan akan mempermudah proses pembuktian bagi institusi hukum yang melakukan penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

e. Mengadopsi Konsep Lembaga *Creative Common*


Creative Common (Selanjutnya disebut CC) adalah organisasi nirlaba global yang memberdayakan penyebaran dan penggunaan ulang kreativitas dan pengetahuan melalui penyediaan perangkat hukum bebas. CC memiliki afiliasi di seluruh dunia yang membantu memastikan lisensi dapat diterapkan secara internasional. Pencipta dan pemegang hak cipta lainnya dapat memeriksa organisasi pemungut royalti sebelum menetapkan lisensi CC terhadap ciptaan mereka. pada dasarnya lisensi CC ini membantu pemilik karya cipta untuk menyatakan sikapnya atas penggunaan hak cipta yang dimilikinya. Lisensi CC juga dapat membantu masyarakat maupun penegak hukum dalam mengidentifikasi antara website unduhan *e-book* yang legal maupun yang ilegal, walaupun memang pada saat ini masih belum ada indikator atau parameter yang jelas dalam membedakan antara situs website ilegal dan legal namun dengan adanya lisensi CC dapat membantu pencipta dalam menyatakan sikap terhadap karya ciptanya dan membantu masyarakat dan penegak hukum dalam mengakses situs tersebut maupun menegakan aturan hukum.

E-book yang di publikasikan melalui website internet ada kaitannya dengan pembubuhan lisensi pada sebuah karya, dalam hal ini *e-book* berlaku di dunia maya atau internet diatur oleh sebuah organisasi bernama *creative common* (Selanjutnya disebut CC). Lisensi sangatlah dibutuhkan karena apabila terjadi sengketa hak cipta, kasus perjanjian lisensi termasuk bentuk dari sengketa hak cipta bersamaan dengan perbuatan melawan hukum, dan juga terdapat sengketa mengenai tarif dan imbalan atau royalti. CC bisa diartikan sebagai suatu organisasi non profit yang memiliki tujuan untuk memperluas cakupan karya kreatif sehingga karya tersebut legal untuk digunakan orang lain secara gratis tanpa mengurangi esensi hak cipta bagi sang pencipta karya tersebut. Dalam hal ini lisensi CC akan menyediakan standar bagi pemegang hak cipta untuk memberikan izin pada orang lain yang ingin menggunakan hasil karyanya. Lisensi CC adalah

commit to user

lisensi yang dirancang agar pencipta dengan fleksibel dan mudah untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan karya-karya mereka (Charbonneau, 2010 : 4). CC percaya bahwa pengetahuan itu layak untuk disebarluaskan secara bebas kepada setiap orang. Selain itu, Lisensi CC menjamin sang penulis mendapatkan kredit (pengakuan) atas materi atau karya yang telah diciptakannya, namun tidak membuat penulis tersebut melewati proses hukum untuk menggunakannya (Gregory, 2011 : 144).

Creative commons memiliki tipe atau jenis lisensi yang dapat digunakan. Menurut Gregory (2011 : 144) menyebutkan lisensi *creative commons* memiliki empat tipe yaitu:



Gambar 1. Spektrum Lisensi Creative Commons

Sumber : Slideshare.net 2016

(<https://www.slideshare.net/CreativeCommonsIndonesia/ccid-maret-16-2018-pengantar-lisensi-cc-untuk-publikasi-karya-ilmiah-di-tot-rji-oleh-fitriayu>)

1) *Attribution* atau atribusi (BY)

Yaitu atribusi untuk pencipta atau pembuat aslinya, serta memperbolehkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, atau membuat ciptaan turunan dari karya tersebut, hanya dengan memberi kredit terhadap karyanya.

2) *Share alike* (SA)

commit to user


Tipe ini memperbolehkan orang lain untuk mendistribusikan ciptaan turunan di bawah lisensi asli.

3) *Noncommercial* atau non komersial/tidak diperjual belikan (NC)

Tipe ini memperbolehkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, asalkan tidak untuk penggunaan komersial.

4) *No derivative works*

Tipe ini memperbolehkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan tapi hanya salinannya saja, tidak dapat diubah.



51

Gambar 2. Spektrum Lisensi Creative Commons

Sumber : Slideshare.net 2016

(<https://www.slideshare.net/CreativeCommonsIndonesia/ccid-maret-16-2018-pengantar-lisensi-cc-untuk-publikasi-karya-ilmiah-di-tot-rji-oleh-fitriayu>)

Tipe lisensi *creative commons* di atas dapat diterapkan dalam berbagai kombinasi sesuai dengan kehendak pengelola, seperti berikut:

1) Lisensi *creative commons* - Atribusi CC BY

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial,

commit to user

selama mereka mencantumkan kredit kepada anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas dan direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi.

2) Atribusi – Berbagi Serupa (CC BY-SA)

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada anda dan melisensikan ciptaan turunan dibawah syarat yang serupa.

3) Atribusi – Tanpa Turunan (CC BY-ND)

Lisensi ini mengizinkan penyebarluasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian kredit kepada pencipta.

4) Atribusi – Non Komersial (CC BY-NC)

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada Anda dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.

5) Atribusi – Non Komersial – Berbagi Serupa (CC BY-NC-SA)

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

6) Atribusi – Non Komersial – Tanpa Turunan (CC BY-NC-ND)

Lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat dari enam lisensi utama, hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan Anda dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit

kepada Anda, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.

Menurut pendapat penulis pada dasarnya lisensi CC ini membantu pemilik karya cipta untuk menyatakan sikapnya atas penggunaan hak cipta yang dimilikinya. Apabila seseorang mengunduh karya cipta *e-book* di dalam situs website maka secara hukum setiap orang harus tau bahwa karya cipta itu dilindungi hak cipta. Dengan begitu tidak boleh ada orang yang memperbanyak atau mengumumkan karya cipta *e-book* tersebut tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, namun terdapat juga pencipta atau pemegang hak cipta yang memperbolehkan karyanya untuk digunakan. Dengan adanya lisensi CC dapat memungkinkan untuk para pencipta atau pemegang hak cipta mengizinkan orang lain untuk menggunakan ciptaannya dengan syarat-syarat tertentu dalam melindungi haknya yang ditetapkan oleh pencipta dalam lisensi CC tersebut. Tanpa ada pernyataan sikap yang jelas dari pencipta atau pemegang hak cipta maka orang lain tidak akan mengetahui hal itu. Lisensi CC memberikan kemudahan bagi seseorang pencipta karya *e-book* untuk menyatakan sikapnya terhadap karyanya tersebut. CC menawarkan lisensi, kode dan alat untuk publik secara gratis, tanpa kewajiban. CC tidak mensyaratkan atau memberikan sarana bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendaftarkan penggunaan lisensi CC, CC juga tidak menjaga basis data ciptaan yang diumumkan di bawah lisensi CC, CC juga tidak memerlukan pendaftaran ciptaan melalui badan hak cipta nasional. Jika lembaga manajemen kolektif di Indonesia dapat mengadopsi kebijakan seperti yang dilakukan oleh lisensi CC dan menerapkan aturan sesuai ketentuan yang berlaku maka akan terbentuklah suatu wadah yang dapat melindungi karya cipta penulis dan dapat memberikan proteksi hasil karya cipta tersebut sekaligus memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dengan

menyediakan sarana untuk mengakses hasil karya cipta mereka secara legal tanpa harus melakukan tindakan pelanggaran karya cipta milik orang lain.

2. Edukasi Pencipta Dalam Melindungi Hak Cipta *E-Book*

Salah satu yang menjadi problematika dalam perlindungan hak cipta *e-book* adalah kurangnya edukasi dan pemahaman penulis sebagai pencipta dalam menegakan perlindungan hukum hak cipta terhadap karya cipta *e-book*nya dan pada akhirnya berdampak pada kurang maksimalnya perlindungan hak cipta. Oleh karena itu dibutuhkan adanya atau komunitas para pencipta atau penulis *e-book* maupun buku untuk dapat saling mendukung satu sama lain tidak hanya dalam berkarya, tetapi juga saling mendukung dalam mengedukasi hak cipta dan juga dalam melindungi serta menegakan perlindungan hak cipta bila terjadi kasus pelanggaran hak cipta. Seperti salah satu contoh yang terjadi di dunia perfilman Indonesia Sebanyak 220 pekerja seni dari 35 kota di Indonesia dan belasan kota di dunia menyatakan dukungan terkait kasus pelanggaran hak cipta yang diduga dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan PT Telkom Indonesia (Telkom) atas film *Sejauh Ku melangkah* karya Ucu Agustin. Dukungan itu diberikan oleh para pelaku profesi di dunia film dan kesenian. Seperti sinematografi, pengelola ruang kesenian, hingga pengelola festival. (<https://www.liputan6.com/news/read/4387195/dugaan-pelanggaran-hak-cipta-kemendikbud-220-pekerja-seni-beri-duktangan-ke-sutradara-ucu-agustin> Diakses 15 Januari 2021, Pukul 17.30 WIB)

Menurut penulis akanlah sangat membantu dan memotivasi perlindungan hak cipta bila sesama penulis dapat saling mendukung dalam menegakan perlindungan terhadap hak cipta oleh karena itu sangatlah penting bagi para penulis / pencipta karya *e-book* untuk dapat bergabung dalam komunitas penulis yang ada di Indonesia. Di Indonesia sudah terdapat beberapa komunitas penulis seperti Komunitas Penulis Kreatif (Selanjutnya disebut KPKers),

commit to user

Forum Aktif Menulis (FAM), dan Rumput Nekar. Terdapat salah satu komunitas penulis Indonesia yaitu KPKers yang dahulunya bernama Aliansi Penulis Indonesia (API). Ketua umum KPKers menjelaskan bahwa KPKers adalah komunitas yang mewadahi penulis dari semua kalangan mulai dari jurnalis, penulis cerpen, penulis puisi, hingga novelis. Komunitas ini memiliki status aktif dan menghasilkan produk novel yang aktif diMajalah Buruh Migran serta memiliki 27 cabang di Indonesia dan memiliki jumlah anggota yang saat ini mencapai ribuan orang yang tersebar di seluruh cabang diIndonesia(<https://www.google.com/amp/jurnalposmedia.com/amp/komunitas-penulis-kreatif-wadahi-penulis-pemula-sampai-mahir/> Diakses 15 Januari 2021, Pukul 17.30 WIB). Dalam *website* resmi KPKers terdapat tatacara untuk dapat bergabung dengan komunitas ini yaitu dengan cara mendaftarkan diri yang dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 25.000,00/Orang. Keuntungan yang didapatkan penulis bila mengikuti KPKers berdasarkan yang dipaparkan dalam *website* resmi dari KPKers tersebut yaitu :

- a. Terdaftar sebagai anggota resmiPublish karya di blog dan aplikasi KPKers Hub.
 - b. Promosi buku karyanya di blog dan aplikasi KPKers Hub.
 - c. Berhak mengikuti Kelas Online Umum Menulis KPKers.
 - d. Bergabung di group WA KPKers Indonesia.
 - e. Diskon produk/jasa dari mitra/merchant KPKers Pusat.
- (<http://kpkershut.blogspot.com/p/pendaftaran.html> Diakses 15 Januari 2021, Pukul 17.30 WIB)

Menurut penulis dari segala keuntungan yang dipaparkan dan yang bisa didapatkan para penulis dalam komunitas tersebut sudah cukup baik dalam meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis, mempromosikan dan mempublikasikan karya cipta, dan juga menambah teman sesama penulis,

namun sebagai komunitas penulis yang cukup besar di Indonesia alangkah akan tambah lebih baik bila terdapat edukasi hukum mengenai perlindungan karya cipta kepada para anggota komunitas agar para penulis tidak hanya menciptakan sebuah karya namun juga dapat melindungi hak cipta nya sebagai pencipta atas karyanya.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara pun dapat masuk dan berperan dalam edukasi kepada para pencipta dengan adanya komunitas penulis di Indoneisa baik dengan edukasi secara online yang dapat menghimpun banyak penulis tanpa perlu mengeluarkan anggaran yang banyak untuk biaya akomodasi maupun dan juga dapat dilakukan secara offline/langsung. Pemerintah juga dapat mengedukasi para penulis melalui acara/event kepenulisan di Indoneisa. Sangatlah diharapkan edukasi yang diberikan bukan hanya sekedar memberi edukasi bahwa hasil karya cipta tulis tersebut dilindungi oleh aturan Undang Undang, namun juga dapat dijelas mengenai bagaimana peran dan tatacara mereka sebagai pencipta dalam melindungi hak nya atas sebuah karya cipta yang telah diberikan dalam UUHC.

Perlindungan hak cipta pada saat ini sangatlah bertitik tolak dari pencipta itu sendiri dan pemegang hak cipta, bila pencipta dan pemegang hak cipta ingin menegakan perlindungan hukum yang ada dalam UUHC maka pencipta dan pemegang hak cipta sendirilah yang harus bertindak dan melapor. Oleh karena itu dibutuhkannya kesadaran dari pencipta dan pemegang hak cipta dapat memahami aturan dalam UUHC guna dalam melindungi hak nya atas karya ciptanya. Terdapat 2 (dua) cara perlindungan hukum dalam melindungi hak cipta yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan Preventif yaitu perlindungan dengan cara mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran dan perlindungan represif yaitu perlindungan dengan cara membuat jera para pelaku sesudah terjadinya pelanggaran. Perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu :

a. Pencatatan Ciptaan

commit to user

Pencatatan ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta walaupun dalam Pasal 64 ayat (4) UUHC menjelaskan pencatatan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta namun dengan pencatatan ciptaan maka setidaknya akan dapat melindungi hak cipta atas karya ciptanya dengan memperkuat status hukumnya bila terjadi sengketa, seperti:

- (1) Antisipasi adanya ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin atau atau pembajakan karya cipta;
- (2) Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta;
- (3) Alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak.

b. Perlu Adanya Proteksi *E-Book* Sebelum Dipublikasi

Sebelum *e-book* akan di publikasikan ke dalam *website* atau aplikasi sangatlah disarankan untuk diproteksi sebaik mungkin dalam hal menghindari tindakan pembajakan atau agar tidak dapat diambil dan diperbanyak oleh orang yang mengakses atau orang lainnya. Telah dijelaskan dalam pasal 6 UUHC untuk melindungi hak moral dari pencipta maka pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta. Merujuk pada pasal 6 UUHC dalam melindungi ciptaan digital maka dibutuhkan sistem atau teknologi keamanan terhadap ciptaan digital, teknologi digital ini dikenal dengan Manajemen Hak Digital atau *Digital Right Management* (Selanjutnya disebut DRM). Pada Penjelasan Pasal 28 c UU Sistem Pembukuan yang dimaksud dengan "manajemen hak digital" adalah hiponim yang merujuk pada teknologi pengaturan akses yang digunakan oleh para penerbit atau pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan suatu media atau alat

digital. Teknologi pengaman ini telah berkembang meliputi sistem keamanan yang mencegah tindakan penduplikasian tanpa izin, selain itu teknologi ini juga dapat mengidentifikasi pengguna, perdagangan, penjualan, dan tindak pengawasan lainnya (Riswandi, 2016 : 159) Teknologi DRM juga memastikan pencipta ataupun pemegang hak cipta dan penyedia konten untuk mendapat remunerasi atas usahanya. Melalui cara ini DRM dan penegak hukum yang berwenang mengadakan platform yang legal untuk merilis pasar online bertaraf global untuk karya ciptanya dilindungi hak cipta. Contohnya adalah *Google Play Book* (Larasati, 2020, p. 85)

Salah satu contoh yaitu yang dilakukan oleh kepala bisnis Rumponpin.com, ia menjelaskan bahwa buku dalam bentuk *e-book* sangatlah mudah untuk dibajak oleh karena itu untuk mengatasinya *e-book* tersebut butuh di desain beberapa hal agar tidak mudah untuk dibajak. Ia menggunakan DRM (*Digital Right Management*) untuk memproteksi *e-book* yang diterbitkannya. DRM berfungsi untuk membuat *e-book* yang telah dibeli hanya dapat dibaca oleh satu perangkat/*device*, bisa dari *handphone*, laptop, komputer. Bahkan pihaknya juga membuat aplikasi readernya sendiri yaitu *circusreader* yang mampu membuka *e-book* terbitannya. Oleh karena itu jika ingin membaca *e-book* terbitannya maka pembaca diwajibkan mengunduh aplikasi *circusreader* untuk dapat membuka *e-book* tersebut. Selain menggunakan *reader* sendiri proteksi *e-book* tersebut juga dilengkapi dengan tidak dapat di *copy* dan juga tidak dapat di *print* untuk mencegah penggandaan buku. Ia tidak dapat menjamin 100% *e-book* nya terhidar dari adanya tindak pembajakan namun ia tetap dan berusaha untuk memproteksi terhadap *e-book* nya demi meminimalisir pembajakan terhadap *e-book* terbitannya.

[\(https://tekno.kompas.com/read/2013/](https://tekno.kompas.com/read/2013/)

[02/21/18514460/cara.mengamankan.ebook.dari.pembajakan](https://ojs.library.uns.ac.id/index.php/digilib/article/view/18514460/cara.mengamankan.ebook.dari.pembajakan) Diakses 15 Januari 2021, Pukul 17.30 WIB).

Dengan adanya tindak pelanggaran hak cipta yang menggunakan keahlian teknologi alangkah lebih baiknya bila untuk mengatasi atau meminimalisirnya pembajakan karya cipta tersebut yaitu diperlukan adanya proteksi yang lebih yang dapat dilakukan oleh pencipta karya *e-book* seperti DRM. Menurut penulis salah satu proteksi yang juga bisa digunakan yaitu dengan menggunakan kode tertentu atau barcode dalam setiap pembelian *e-book*. Dalam kode atau barcode tersebut dapat memuat identitas dari pembeli *e-book*, agar bila terjadi pembajakan dapat diketahui atau dilacak identitas dari pembeli *e-book* yang menggunakan kode atau barcode tersebut. walaupun belum ada proteksi *e-book* yang menjamin 100% (seratus persen) untuk terhindar dari adanya tindak pembajakan namun proteksi terhadap *e-book* menjadi salah satu opsi untuk mengurangi adanya pembajakan dibanding tidak sama sekali.

Pencipta karya *e-book* juga harus berhati hati sebelum mempublikasikan ciptaanya di *website* atau *platform* tempat dimana karya cipta *e-book*nya akan dipublikasikan. Sangatlah diusahakan untuk dapat diterbitkan di *platform* yang sudah terpercaya, mudah diakses, dan diketahui oleh banyak orang dengan tujuan agar pembeli atau pembaca dengan mudah dalam mencari *e-book* yang dibutuhkan dan yang berfungsi juga untuk menghindari pembeli atau pembaca tersebut mencari *e-book* dari *website* atau penyedia *e-book* bajakan.

c. Menerapkan Lisensi CC Pada *Website* Mauoun Ciptaan

pada dasarnya lisensi CC ini membantu pemilik karya cipta untuk menyatakan sikapnya atas penggunaan hak cipta yang dimilikinya. Apabila seseorang mengunduh karya cipta *e-book* di dalam situs website maka secara hukum setiap orang harus tau bahwa karya cipta itu dilindungi hak

cipta. Dengan begitu tidak boleh ada orang yang memperbanyak atau mengumumkan karya cipta *e-book* tersebut tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, namun terdapat juga pencipta atau pemegang hak cipta yang memperbolehkan karyanya untuk digunakan. Dengan adanya lisensi CC dapat memungkinkan untuk para pencipta atau pemegang hak cipta mengizinkan orang lain untuk menggunakan ciptaannya dengan syarat tertentu dalam melindungi hak nya yang ditetapkan oleh pencipta dalam lisensi CC tersebut. Tanpa ada pernyataan sikap yang jelas dari pencipta atau pemegang hak cipta maka orang lain tidak akan mengetahui hal itu. Lisensi CC memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menyatakan sikapnya tersebut.

Lisensi CC sangatlah berbeda dengan DRM, Penggunaan alat DRM atau setiap tindakan perlindungan teknis lainnya oleh penerima lisensi untuk mencegah pihak lain menggunakan hak yang diberikan berdasarkan lisensi adalah dilarang. Lisensi CC adalah bentuk ekspresi hak digital, bukan manajemen. CC menyediakan alat memudahkan pencipta dan pemegang hak cipta untuk menyatakan hak apa yang mereka miliki dan izin yang mereka berikan. Hal ini berbeda dari manajemen hak digital/DRM, yang menggunakan tindakan perlindungan teknologi untuk mencegah pihak lain menggunakan ciptaan apabila pemegang hak tidak mengizinkan. Lisensi CC dapat ditempelkan pada situs web dengan memasang kode html yang tersedia dengan begitu lisensi CC dapat membantu masyarakat maupun penegak hukum dalam mengidentifikasi antara website unduhan *e-book* yang legal maupun yang ilegal.

d. Meningkatkan Kualitas yang *E-Book* Original

Meningkatkan kualitas *e-book* original cukup membantu dalam mengatasi pembajakan *e-book* di Indonesia dengan tujuan agar terjadi perbedaan kualitas dengan *e-book* bajakan yang menyebabkan kepuasan bagi konsumen yang membeli maupun mengakses *e-book* secara legal. Baik

commit to user

dari *e-book*nya sendiri maupun platform penyedia layanan *e-book* yang menyediakan berbgaimacam fitur dalam membaca *e-book* dengan tujuan yaitu berdampak pada ketertarikan masyarakat mengakses pada *e-book* legal, seperti *design* baik warna maupun gambar pada setiap halaman *e-book* agar pembaca tidaklah merasa monoton dalam membaca *e-book*, dan juga fitur yang dapat diberikan platform penyedia *e-book* seperti *reading aloud* yaitu fitur dimana pengguna dapat dengan cukup mendengarkan setiap kalimat dari isi halaman pada *e-book* tanpa perlu membacanya.

Salah satu contoh yang dapat dilihat mengenai pembajakan karya cipta sinematografi. Masuk dan bertumbuhnya layanan streaming konten legal, sebagai penyebab menurunnya angka pembajakan online. Konsumen rupanya mulai beralih menggunakan layanan streaming on-demand, seperti Spotify dan Netflix untuk memperoleh konten musik dan video yang diinginkan. Layanan-layanan ini menyediakan koleksi ribuan track musik, film, podcast, atau series TV yang semuanya dijamin resmi. Menurut penulis mulai menurun pengakses bajakan dikarenakan masyarakat sudah beralih dari *website* bajakan ke sebuah platform penyedia layanan film yang legal seperti netflix, Iflix, DisneyPlus dikarenakan platform tersebut menyediakan layanan yang baik dari mulai banyaknya film yang dapat di akses, kualitas gambar, subtitle, suara dan jenis yang sangat baik dibandingkan dengan monoton film melalui *website* bajakan. (<https://tekno.kompas.com/read/2016/01/28/10160067/Netflix.Terbukti.Mengurangi.Pembajakan.Di.Indonesia.Diblokir?page=all> Diakses Pukul 11.00 WIB 21 Februari 2021)

e. Edukasi Kepada Masyarakat

Penulis sebagai pencipta dan juga pemegang hak cipta memiliki peran juga dalam edukasi terhadap masyarakat untuk melindungi hak ciptanya dari tindak pembajakan. Edukai yang dilakukan dapat dilakukan secara

commit to user

online di social media maupun secara langsung dengan mengedukasi masyarakat untuk dapat memahami mengenai hak cipta dari seorang pencipta atas suatu karya ciptanya.

f. Menjadi Anggota dari LMK

Berdasarkan pasal 1 ayat 22 UUHC dijelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Di Indonesia hanya ada 1 (satu) LMK bidang literasi yaitu Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (selanjutnya disebut PRCI). PRCI adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan hak cipta di dalam dan di luar negeri. PRCI mewakili kepentingan Pencipta/ Pemegang Hak Cipta dan/ atau Penerbit untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti terhadap penggunaan karya cipta. Manfaat menjadi anggota PRCI :

1. Setiap anggota PRCI mendapatkan perlindungan hukum atas karya cipta baik di dalam maupun di luar negeri
2. Mendapatkan royalti/remunerasi atas setiap penggandaan/reproduksi karya cipta yang digunakan oleh pihak lain
3. Mendapatkan layanan informasi yang terkait dengan hak cipta
4. Mendapatkan Edukasi hukum di Bidang Hak Cipta

(<http://www.prci.or.id/manfaat-menjadi-anggota-prci> Diakses Pukul 20.00 WIB, 10 Februari 2021)

Bila terjadinya pembajakan maka pembuktian hak cipta akan sangat mempengaruhi penegakan hak cipta. Dengan menjadi anggota dari LMK dapat membantu penyidik dalam mengidentifikasi bila terjadi pembajakan karena lembaga ini memiliki pencatatan terkait hak cipta yang dimiliki oleh

pencipta dan/atau pemegang hak cipta, serta pengelolaan hak ekonomi dari ciptaan tersebut.

Perlindungan Represif yang dapat dilakukan bila telah terjadi sengketa dijelaskan didalam pasal 95 UUHC disebutkan bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Disebutkan juga bahwa pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa adalah pengadilan niaga. Dan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga dalam penyelesaian sengketa dalam hal pelanggaran hak ekonomi terhadap karya cipta dibagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (jalur non litigasi) dan penyelesaian sengketa di pengadilan (jalur litigasi) :

a. Penyelesaian di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Terdapat penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan yang dapat dilakukan pencipta maupun pemegang hak cipta, dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Proses di luar pengadilan (jalur non litigasi) menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik (Rahmi Yuniarti, 2016: 553-554). Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa

perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

b. Penyelesaian Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, melalui jalur perdata dan jalur pidana. Adapun melalui jalur perdata yaitu dengan cara memberikan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga dan jalur pidana prosedurnya harus adanya pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 95 angka (2) UUHC disebutkan bahwa pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Dan untuk jalur pidana, melalui pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

Penyelesaian sengketa secara Perdata diatur didalam pasal 95 UUHC sampai dengan pasal 105 UUHC yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran hak ciptanya ke Pengadilan Niaga. Pengajuan ganti rugi oleh pemegang hak cipta ataupun pemegang hak terkait atau ahli warisnya dikarenakan kerugian hak ekonomi sebagai akibat atas pelanggaran hak cipta. Tata cara gugatan dalam UUHC diatur dalam pasal 100 UUHC.

Pencipta berhak melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang. Pasal 105 UUHC menegaskan bahwa atas tindakan pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan hak untuk mengajukan gugatan keperdataan ataupun tidak mengurangi hak Pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana terhadap palanggar hak cipta tersebut. Berdasarkan pasal 105 UUHC tersebut, maka ruang untuk memperkarakan secara pidana juga telah diatur didalam UUHC. Pasal 120 UUHC menyatakan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan suatu delik aduan yang dengan ketentuan bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa

dirugikan (pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta). delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dijelaskan Pasal 95 ayat 2 UUHC Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

c. Penutupan/Pemblokiran Konten

Selain litigasi dan non litigasi terdapat juga cara represif dalam melindungi hak cipta dengan melakukan pelaporan atau aduan konten kepada DJKI secara online maupun secara langsung terhadap sebuah konten pembajakan yang ditemukan di internet agar dapat ditindaklanjuti untuk dapat ditutup akses terhadap konten maupun dilakukan pemblokiran yang dijelaskan dalam pasal 55 UUHC. Dalam Pasal 2 - 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM & Menteri Kominfo No 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 dijelaskan tatacara dalam penutupan konten pelanggaran hak cipta. Dijelaskan juga bahwa yang memiliki wewenang dalam pelaporan pelanggaran hak cipta, yaitu :

- (1) pencipta;
- (2) pemegang Hak Cipta;
- (3) pemilik Hak Terkait;
- (4) pemegang lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait;
- (5) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif;
- (6) asosiasi yang mendapat kuasa; atau
- (7) pihak lain yang mendapat kuasa.

Laporan dapat dilakukan dengan secara elektronik dan/atau non elektronik. Laporan secara non elektronik dapat dilakukan dengan mengisi

formulir dan menyampaikan secara langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disertai dengan dokumen yang dibutuhkan dalam memenuhi syarat pelaporan. Laporan secara elektronik dapat dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi laporan yang tersedia pada situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain mengisi formulir aplikasi laporan, pelapor juga harus mengunggah hasil pindai dokumen fisik yaitu dokumen yang dibutuhkan dalam memenuhi syarat pelaporan melalui aplikasi laporan.

3. Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Hak Cipta

Pemerintah harus turut aktif dalam sosialisasi perlindungan terhadap hak cipta dari pencipta maupun pemegang hak cipta dari tindak pembajakan yang sangat marak di Indonesia, karena jika hal ini dibiarkan saja maka pembajakan akan makin meluas dan akan mejadi sebuah kebiasaan atau hal yang yang dianggap sah atau lumrah dalam masyarakat bukan hanya dalam hak cipta *e-book* namun dalam hak cipta bidang lainnya, yang dapat membuat kreatifitas dan juga tingkat produktivitas dalam menciptakan sesuatu hal yang baru dapat melemah bahkan lumpuh yang pada akhirnya dapat berdampak pada negara. Permasalahan yang dihadapi yaitu para pengakses terhadap *e-book* bajakan yang sudah tahu dan juga yang tidak mengetahui adanya perlindungan hak cipta terhadap *e-book* karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat secara umum. Oleh karena itu perlunya peran aktif dari pemerintah mendalam hal :

- a. mendukung pencipta dalam bentuk edukasi terhadap pencipta untuk turut dalam melindungi karya ciptanya sendiri melalui perlindungan represif maupun preventif dan juga menggandeng para pencipta *e-book* maupun buku atau para penulis untuk ikut serta dalam mensosialisasikan dan pengedukasian mengenai HKI terkhususnya bidang hak cipta kepada masyarakat baik secara online melalui sosial media maupun secara langsung.

- b. edukasi terhadap masyarakat mengenai HKI terkhususnya dibidang hak cipta dan juga cara untuk menghargai hak cipta yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Perlindungan hukum tidak akan dapat terlaksana hanya menciptakan dan mengundang sebuah aturan namun dibutuhkannya peran andil masyarakat dalam melaksanakan dan mematuhi aturan tersebut, masyarakat tidak akan mungkin melaksanakan sebuah aturan jika tidak tahu aturan yang berlaku bahkan bila hukumnya saja tidak ditegakan. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah. pemerintah dapat mensosialisasikan lewat iklan ataupun acara di televisi, melalui internet, pemerintah dapat melaksanakan dengan media digital yaitu melalui jasa Influencer, seperti beberapa instansi yang menggunakan jasa influencer seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pemuda dan olahraga. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/20/14415911/icw-sebut-pemerintah-gelontorkan-rp-9045-miliar-untuk-jasa-influencer?page=all>)
Diakses 17 Januari 2021 Pukul 16.00 WIB)

Edukasi untuk menghargai Hak Cipta sangatlah dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan rasa menghargai sebuah karya cipta orang lain. Berbagai cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan hak cipta dan berbagai macam aturan hukum pun tak akan dapat menjadi solusi dalam memberantas pelanggaran hak cipta bila kurangnya sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak cipta. Permasalahan dalam pelanggaran hak cipta ini tidak hanya mengenai *website* yang menyediakan konten yang melanggar hak cipta namun juga masyarakat yang turut ambil bagian secara langsung mendukung konten tersebut bahkan bila konten atau website tersebut telah diblokir masyarakat tetap mencari cela dalam menemukan *website website* lainnya. Masyarakat yang terlena dengan keberadaan *e-book* bajakan ini perlu mendapatkan sosialisasi dan

juga pengetahuan dari pemerintah mengenai bahayanya mengakses *e-book* bajakan dari Pemerintah. Pengetahuan atau sosialisasi ini juga untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari malware. Malware adalah perangkat lunak (*software*) berbahaya yang merugikan karena dapat merusak, meretas dan bahkan mencuri identitas pribadi pengguna (Doly, 2020 : 4).

Tidak semua *e-book* yang beredar di *website* itu ilegal namun alangkah lebih baiknya bila mendapatkan *e-book* melalui *website* atau aplikasi yang sudah terpercaya untuk menghindari dari adanya *malware* dan menghindari *e-book* bajakan. *E-book* yang beredar di aplikasi maupun *website* yang terpercaya tidak semuanya selalu membayar bahkan banyak aplikasi dan *website* yang menyediakan banyak sekali *e-book* gratis untuk di unduh. Beberapa contoh *website e-book* gratis dan legal (Arif Rahman, 2020 : 175) :

- a. <http://www.gutenberg.org/>
- b. <https://openlibrary.org/>
- c. <http://www.oapen.org/home>
- d. <http://literature.org>
- e. <http://www.feedbooks.com/publicdomain>
- f. <https://archive.org/details/texts>
- g. <http://www.acehbooks.org/>

Beberapa aplikasi yang menyediakan *e-book* gratis dan legal :

- a. IPusnas
- b. Wattpad
- c. iJakarta
- d. Novel Nusantara
- e. Amazon Kindle

Sudah banyak aplikasi dan *website* yang menyediakan *e-book* secara gratis dan legal yang tujuannya bukan hanya menarik minat orang untuk membaca namun juga bertujuan untuk menarik para pembacanya untuk beralih membaca ke *website* atau aplikasi yang terpercaya demi mengurangi tingkat pembajakan dan menghargai karya dari pencipta *e-book* itu sendiri. Keberadaan berbagai aplikasi dan *website* legal ini justru dapat dinikmati oleh para pengguna internet di Indonesia tanpa khawatir adanya virus atau *malware* yang dapat merusak perangkat pengguna.

Memberikan edukasi kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk memberikan kesadaran masyarakat pentingnya menghargai Hak Kekayaan Intelektual dengan cara membuat iklan di televisi, sosial media, internet setiap harinya sehingga secara tidak langsung memberikan pengetahuan dasar terkait HKI itu sendiri. Diperlukan juga pendidikan pada usia dini di sekolah dibentuk untuk lebih menghargai segala sesuatu agar generasi muda pada akhirnya akan terbentuk secara baik dan lebih menghargai segala sesuatunya. (Noviandy, 2016 : 7)

Tujuan dari edukasi dan sosialisasi ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang undang atau peraturan; agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undangundang; agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut. Melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya sangatlah banyak dengan berbagai macam latar belakang dan pendidddikan yang berbeda akan cukup sulit yang membutuhkan waktu, tenaga, dan dana yang cukup besar namun ketika hal tersebut berjalan dan masyarakat mulai sadar serta ambil bagian dalam melaksanakan penghargaan terhadap sebuah karya cipta maka dampak dan hasil dari itu semua sangatlah besar terhadap para pencipta itu sendiri, masyarakat, dan juga negara.

